



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Painan - Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25662
Laman : <https://suterakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : kecamatanсутера@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGELOLA/PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH NOMOR : 000.2.3.2/31/KPTS/CS/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS
JABATAN/OPERASIONAL PADA KANTOR CAMAT SUTERA
CAMAT KECAMATAN SUTERA SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang ..a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Sutera tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Sutera;
- Mengingat ..1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :..Menunjuk Pemakai Kendaraan Dinas pada Kantor
Camat Sutera sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini;

KEDIJA :Pemakai Kendaraan Dinas sebagaimana Diktum
KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Surat Penunjukan Pemakai
Kendaraan Dinas (SPPKD);

KETIGA : Menugaskan Pejabat Penatausahaan Pengguna
Barang untuk menerbitkan SPPKD atas nama masing-
masing Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dan
membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak
tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sutera
pada tanggal : 19 Januari 2026
CAMAT SUTERA



NIP.197702022008011014

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ,
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemakai Kendaraan Dinas;



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Painan - Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25662
Laman : <https://suterakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : kecamatan sutera@gmail.com

SURAT PENUNJUKAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS

Nomor : 000.2.3.2 / 34 / KPTS/CS/I/2026.

Yang bertanda tangan dibawah ini •

Nama	:	IWAL.S.Pt
Jabatan	:	CAMAT SUTERA
Alamat	:	Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih

MENUNJUK

Aparatur Sipil Negara dengan
dentitas sebagai berikut:

Nama	:	IWAL.S.Pt
Jabatan	:	CAMAT SUTERA
Alamat	:	Pasir Nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih

Sebagai Pemakai/Penangguna jawab kendaraan dinas milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, penggunaan
pada Kantor Camat Sutera dengan data kendaraan:

Nomor Polisi	:	BA 7590 GD
Jenis	:	Kendaraan Roda Dua
Merk/Type	:	Kaisar
Tahun Pembuatan	:	2004
Nomor Rangka	:	MKFB10MK1 4J020455
Nomor Mesin	:	-

1. Pemakai kendaraan dinas dimaksud diwajibkan:
 - a. Memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai.
 - b. Menggunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semata-mata hanya untuk keperluan dinas.
 - c. Melaporkan kepada atasannya apabila kendaraan dimaksud memerlukan perbaikan.
 - d. Bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan.
 - e. Menyerahkan / mengembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah, apabila terjadi mutasi keluar dari Perangkat Daerah atau pensiun. Pemakai kendaraan dinas dimaksud dilarang:

- f. Meminjamkan kendaraan dinas dimaksud kepada pihak lain.
 - g. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas dimaksud untuk keperluan lain selain keperluan dinas.
 - h. Menjadikan kendaraan dinas dimaksud sebagai jaminan utang.
 - i. Membiarkan kendaraan dinas dimaksud tidak terpelihara (ditelantarkan), diletakkan di lokasi yang tidak aman atau kurang terlindung.
2. Pemakai kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dimaksud, sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sutera, 19 Januari 2026

CAMAT SUTERA
SELAKU PENGELOLA/PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH,



= IWA L.S.Pt =
NIP. 197702022008011014



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Painan - Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25662

Laman : <https://suterakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : kecamatanсутера@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGUNAAN/PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS Nomor: 000.2.3.2/15/KPTS/CS/I/2026.

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh Enam bertempat di Kantor Camat Kecamatan Sutura nama yang beralamat di Sungai Sirah Nagari Surantih, Kecamatan Sutura

kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **IWAL.S.Pt**

Jabatan : **Camat Sutura**

dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Il. Nama : IWAL, S.Pt

Jabatan : CAMAT SUTERA

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pemakai Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas kedinasan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas dengan spesifikasi sebagai berikut:

Nomor Polisi	:	BA 7590 GD
Jenis	:	Kendaraan Roda Dua
Merk/Type	:	Kaisar
Tahun Pembuatan	:	2004
Nomor Rangka	:	MKFB10MK1 4J020455
Nomor Mesin	:	-

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertandatangan dibawah ini •

Nama : **IWAL.S.Pt**

Pekerjaan/ : PNS

Jabatan : Camat Sutera

Alamat : Pasir nan Panjang, Nagari Aur Duri Surantih,

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Sutera dan Surat

Penunjukan Pemakaian Kendaraan Dinas Nomor: 000.2.3.2/
/KPTS/CS/I/2026.

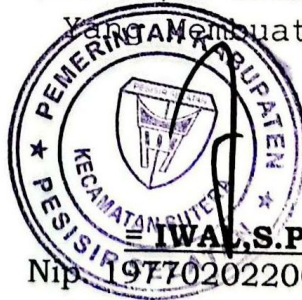
MENYATAKAN

1. Bahwa saya bersedia menggunakan dan mengoperasikan kendaraan dinas semata mata hanya untuk keperluan dinas.
2. Bahwa saya bersedia memelihara dan merawat kendaraan dinas dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dan saya tidak akan menuntut ganti rugi apapun ataupun biaya pengganti atas segala biaya yang telah saya keluarkan berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dimaksud.
3. Bahwa saya bersedia menyerahkan / mengembalikan kepada Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, apabila terjadi mutasi keluar dari Perangkat Daerah atau pensiun.
4. Bahwa saya bersedia bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa kendaraan dinas dimaksud berupa kehilangan, kerusakan dan atau akibat kecelakaan.
5. Bahwa apabila saya dalam pemakaian kendaraan dimaksud tidak mentaati ketentuan penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi pemeriksaan dan untuk dipergunakan seperlunya.

Sutera, 19 Januari 2026

Yang Menandatangani Pernyataan



Nip. **IWAL.S.Pt =**
197702022008011014